

1. WNA yang berada di Jepang dengan status tinggal “Short-Term Stay”

⇒ Diizinkan untuk memperpanjang masa tinggal dengan status tinggal “Short-Term-Stay” (**90 hari**).

* Jika dianggap sulit untuk mempertahankan mata pencaharian di Jepang, aktivitas di luar status tinggal (bisa kerja paruh waktu maksimal 28 jam per minggu) diizinkan. Silakan lihat [di sini](#) untuk detailnya.

2. WNA yang berada di Jepang dengan status tinggal “Technical Intern Training” dan “Designated Activities” (Foreign Construction Worker (No. 32) atau Foreign Shipbuilding Worker (No. 35))

⇒ Diizinkan untuk mengubah status tinggal menjadi “Designated Activities” (**6 bulan**, boleh bekerja).

[Catatan 1] Hanya berlaku bagi WNA yang melakukan pekerjaan yang sama dengan sebelumnya.

* Jika Anda tidak dapat menemukan tempat untuk bekerja dengan pekerjaan yang sama seperti sebelumnya, Anda dapat juga melakukan pekerjaan pada “Pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan yang sama seperti sebelumnya (jenis kerja/praktik pada tabel “Daftar jenis kerja/praktik peralihan” yang termasuk dalam jenis kerja/praktik magang kerja teknis (kecuali “poin 7. Dan lain-lain”))”.

[Catatan 2] WNA yang berada di Jepang dengan status tinggal “Designated Activities” (Internship (No.9) atau Foreign Manufacturing Worker (No. 42)), jika Anda ingin bekerja di pekerjaan yang sama seperti sebelumnya, Anda diizinkan untuk mengubah status tinggal Anda.

[Catatan 3] Juga berlaku bagi WNA yang pernah mendapat status tinggal “Short-Term Stay” atau “Designated Activities” (6 bulan, tidak boleh bekerja).

[Catatan 4] WNA yang berada di Jepang dengan status tinggal “Designated Activities” (Summer Job (No. 12) dan ingin melakukan pekerjaan yang sama dengan sebelumnya diizinkan untuk mengubah status tinggal menjadi “Designated Activities” (3 bulan, boleh bekerja).

3. WNA yang berada di Jepang dengan status tinggal “Student” dan ingin bekerja

⇒ Diizinkan untuk mengubah status tinggal menjadi “Designated Activities” (**6 bulan**, boleh bekerja paruh waktu maksimal 28 jam per minggu).

* Mulai tanggal 19 Oktober, penanganan berubah terlepas dari periode kelulusannya maupun dari ada tidaknya kelulusan.

[Catatan] Berlaku juga untuk mantan student yang tinggal dengan status tinggal “Short-Term-Stay” atau “Designated Activities”(sulit pulang ke Indonesia).

4. WNA yang saat ini berada di Jepang dengan status tinggal lainnya (termasuk WNA yang tergolong dalam poin 2 atau 3 di atas, tetapi tidak ingin bekerja)

⇒ Diizinkan untuk mengubah status tinggal menjadi “Designated Activities” (**6 bulan**, tidak boleh bekerja).

* Jika dianggap sulit untuk mempertahankan mata pencaharian di Jepang, aktivitas di luar status tinggal (bisa kerja paruh waktu maksimal 28 jam per minggu) diizinkan. Silakan lihat [di sini](#) untuk detailnya.

[Catatan] WNA yang tergolong dalam poin 1-4 di atas dapat diperpanjang status tinggalnya jika masih belum dapat kembali ke negara asalnya.